



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
TENTANG
KERJASAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN
PEMILU DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN KETAPANG

NOMOR: 001/HK.02.00/K.KN-03/01/2026

NOMOR: NK/001/KESBANGPOL.130.13/1/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-01-2026) bertempat di Ketapang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I MOH. DOFIR : Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/KP.01/09/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Ketapang yang berkedudukan di Jalan KH. Mansyur No. 107A, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kode Pos 78813, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II ALEXANDER WILYO : Bupati Ketapang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, perlu mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah melalui kerja sama antar lembaga;
- d. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Program Gerakan Terpadu Desa Sadar Pengawasan Pemilu dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Ketapang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan peningkatan pengawasan partisipatif, pengenalan lembaga Bawaslu, mengenalkan fungsi-fungsi pengawasan dan potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah kepada masyarakat dalam menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ketapang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2 SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek dari Nota Kesepakatan ini adalah Bawaslu Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) Objek dari nota kesepakatan ini adalah Kerjasama Program Gerakan Terpadu Desa Sadar Pengawasan Pemilu dan Pengembangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Di Kabupaten Ketapang

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PARA PIHAK akan melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu dan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ketapang;
- b. Pemberian akses dalam penyampaian bahan-bahan sosialisasi.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/fasilitator dalam kegiatan **PIHAK KEDUA** yang melibatkan **PIHAK KESATU**.
 - b. menyosialisasikan atau mengenalkan lembaga **PIHAK KESATU** kepada masyarakat, melalui **PIHAK KEDUA**.
 - c. melakukan koordinasi secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan **PIHAK KESATU** Sebagai Narasumber.
 - b. memfasilitasi sosialisasi atau pengenalan lembaga **PIHAK KESATU** kepada masyarakat melalui kegiatan **PIHAK KEDUA**.
 - c. melakukan koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini diakhiri.

Pasal 7
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
Kantor BAWASLU Kabupaten Ketapang,
Jalan KH. Mansyur No. 107A, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, 78813
Telepon : 08115620304
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
Up. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang
Jalan Urip Sumoharjo No. 16 A, Kelurahan Kantor, Kabupaten Ketapang, 78811
Telepon : 0534-32500
Email : kesbangpolketapang@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ketapang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan diatas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup untuk PARA PIHAK serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ALEXANDER WILYO

PIHAK KESATU,



MOH. DOFIR

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TENTANG KERJASAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU
DESA SADAR PENGAWASAN PEMILU DAN SOSIALISASI
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 001/HK.02.00/KN-03/01/2026
NOMOR : NK/001/KESBANGPOL.130.13/I/2026
TANGGAL : 20 Januari 2026

RENCANA KERJA
PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN PEMILU
DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN KETAPANG

No	Program Kegiatan	Sasaran	Output	Tahun				Tugas dan Tanggung Jawab		Pemangku
				2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
1.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kepada Masyarakat di Kab.Ketapang, Berkaitan Dengan UU Pemilu, Produk Hukum dan Kelembagaan Bawaslu.	Sesuai Sasaran yang Terundang.	Masyarakat mengetahui, sadar dan peduli terkait aturan-aturan pemilu, sehingga terciptanya pemilu yang LUBER JURDIL.	Sesuai program dan kegiatan tahun berjalan				a. mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai narasumber/ fasilitator dalam kegiatan PIHAK KEDUA yang melibatkan PIHAK KESATU. b. menyosialisasikan atau mengenalkan lembaga PIHAK KESATU kepada	a.menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan PIHAK KESATU Sebagai Narasumber. b.memfasilitasi sosialisasi atau pengenalan lembaga PIHAK KESATU kepada masyarakat melalui kegiatan PIHAK KEDUA.	1. Bawaslu Kab. Ketapang 2. Badan Kesbangpol Kab. Ketapang

2.	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Pelajar dan Mahasiswa.	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Sesuai program dan kegiatan tahun berjalan	masyarakat, melalui PIHAK KEDUA. c. melakukan koordinasi secara berkala kepada PIHAK KEDUA.	c. melakukan koordinasi secara berkala dengan PIHAK KESATU.	
----	--	---	---	--	--	---	--



PIHAK KEDUA,

ALEXANDER WILYO



PIHAK KESATU,

MOH. DOFIR